

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG



SERI: D

TAHUN 1997

NOMOR: 4

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG

NOMOR : 14 TAHUN 1996

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tanggal 12 Desember 1994 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Dinas Peternakan Daerah, dan dengan telah disetujui Perubahan Pola Organisasi Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dari Pola Minimal menjadi Pola Maksimal melalui Telek Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 061/341/XII/Tel tanggal 22 April 1996 untuk mempertegas Telek Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/1228/SJ tanggal 15 April 1996, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang - Nomor : 3 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

- b. Untuk melaksanakan butir a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan Di Daerah.
  2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
  3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi-Vertikal di Daerah.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat - II.
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tanggal 12 Desember 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah.
  9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT-II PANGKALPINANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- e. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- h. UPTD adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

## BAB II

## KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Pasal 2

- (1). Dinas Peternakan adalah unsur pelaksana Pemerintah - Daerah dibidang Peternakan.
- (2). Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Peternakan Daerah Tingkat II mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah Tingkat II dan tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Peternakan mempunyai Fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan umum dibidang Peternakan.
- b. Bimbingan Tehnis dibidang Peternakan.
- c. Pemberian Izin dan Pembinaan Usaha sesuai dengan tugasnya.
- d. Melaksanakan Penyuluhan.
- e. Pengamanan tehnis sesuai dengan tugas pokoknya.
- f. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran - ditingkat Usaha Tani.
- g. Melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Daerah Tingkat II.
- h. Melaksanakan Urusan Tata Usaha Dinas.

BAB III

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi Dinas Peternakan adalah Pola Maksimal.

Pasal 6

(1). Organisasi Dinas Peternakan Pola Maksimal terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.

- c. Seksi Produksi.
  - d. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan.
  - e. Seksi Kesehatan Hewan.
  - f. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.
  - g. Seksi Penyuluhan.
  - h. Cabang Dinas.
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan Pola Maksimal adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7, sub Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan Organisasi Tatalaksana.
- b. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
- c. Melaksanakan pengelolaan Administrasi Keuangan.
- d. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan.
- b. Urusan Kepegawaian.

- c. Urusan Keuangan.
- d. Urusan Umum.

## Pasal 10

- (1). Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola dan analisis data dan statistik, menyiapkan bahan laporan Dinas, serta menyusun bahan pembinaan Organisasi dan Tata Kerja.
- (2). Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan Pegawai, mutasi Pegawai serta mengurus Tata Usaha Kepegawaian.
- (3). Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan umum anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, mengurus Pembukuan, melakukan Perhitungan Anggaran, Verifikasi serta mengurus Perbendaharaan.
- (4). Urusan Umum mempunyai tugas mengurus Surat menyurat, kearsipan dan Rumah Tangga serta perlengkapan.

## Bagian Ketiga

## SEKSI PRODUKSI

## Pasal 11

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang Produksi Peternakan.

## Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 11, seksi Produksi mempunyai Fungsi :

- a. Melaksanakan bimbingan teknis reproduksi.
- b. Melaksanakan bimbingan pembibitan ternak.
- c. Melaksanakan bimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan.
- d. Melaksanakan bimbingan Pengkajian dan Penerapan.

## Pasal 13

Seksi Produksi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Teknik Reproduksi.
- b. Sub Seksi Pembibitan.
- c. Sub Seksi Pakan.
- d. Sub Seksi Kejiterap.

## Pasal 14

- (1). Sub Seksi Reproduksi mempunyai tugas menyusun kebutuhan semen dan muadigah, mengadakan penyimpanan dan menyalurkan semen dan muadigah, memantau inseminasi buatan dan alihan muadigah.
- (2). Sub Seksi Pembibitan mempunyai tugas membimbing produksi ternak bibit pedesaan, memantau pengawasan mutu ternak bibit, membimbing registrasi ternak dan menguji populasi dasar ternak, serta memantau kinerja ternak bibit.
- (3). Sub Seksi Pakan mempunyai tugas memantau pengadaan, -peredaran dan penggunaan pakan ternak.
- (4). Sub Seksi Kaji terap mempunyai tugas membimbing pelaksanaan kaji terap Teknologi dibidang Peternakan.

## Bagian Keempat

## SEKSI USAHA

## Pasal 15

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Peternakan dibidang Usaha Tani Ternak dan Pengelolaan hasil Ternak.

## Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 15, seksi Usaha Tani dan Pengolahan mempunyai Fungsi :

- a. Melaksanakan Pelayanan Usaha Peternakan.
- b. Melaksanakan Pemantauan Sumber Daya Peternakan.
- c. Melaksanakan Bimbingan Pengolahan Hasil Peternakan.
- d. Melaksanakan Bimbingan Pemasaran Peternakan.

## Pasal 17

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pelayanan Usaha.
- b. Sub Seksi Sumber Daya.
- c. Sub Seksi Pengolahan Hasil.
- d. Sub Seksi Pemasaran.

Pasal 18

- (1). Sub Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan Pelayanan Usaha Tani Ternak.
- (2). Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan Inventarisasi dan memantau penyediaan lahan, ketenagaan dan permodalan Usaha Ternak.
- (3). Sub Seksi Pengolahan Hasil mempunyai tugas memantau dan membimbing pengawasan Pengelolaan hasil Ternak.
- (4). Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pemasaran hewan dan penampungan ternak.

Bagian Kelima

SEKSI KESEHATAN HEWAN

Pasal 19

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang Kesehatan Hewan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 19, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai Fungsi :

- a. Melaksanakan Pengamatan, penyidikan dan epidemiologi - penyakit Hewan, serta membuat peta penyakit hewan.
- b. Melaksanakan Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- c. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Hewan.
- d. Melaksanakan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veterinier.

## Pasal 21

Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan.
- b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.
- c. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan.
- d. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

## Pasal 22

- (1). Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan mempunyai tugas membimbing pengamatan, penyelidikan, epidemiologi dan Pembuatan peta penyakit hewan.
- (2). Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas membimbing pencegahan dan pemberantasan penyakit Hewan.
- (3). Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membimbing teknis Pelayanan Kesehatan Hewan dan memantau peredaran serta penggunaan obat hewan.
- (4). Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas mengawasi Hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan melakukan pelayanan rumah Potong hewan serta memantau perlindungan dan kesejahteraan hewan.

## Bagian Keenam

## SEKSI PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN

## Pasal 23

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

## Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 23, seksi penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai Fungsi :

- a. Melaksanakan bimbingan identifikasi Lokasi Penyebaran dan pengembangan Peternakan.
- b. Melaksanakan bimbingan Penyiapan Lokasi dan Peternak.
- c. Melaksanakan penataan ternak.

d. Melaksanakan Pelaksanaan urusan redistribusi ternak.

Pasal 25

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan terdiri dari

- a. Sub Seksi Identifikasi.
- b. Sub Seksi Penyiapan.
- c. Sub Seksi Penataan.
- d. Sub Seksi Redistribusi.

Pasal 26

- (1). Sub Seksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan bimbingan identifikasi lokasi Penyebaran dan Pengembangan ternak.
- (2). Sub Seksi Penyiapan mempunyai tugas menyusun bahan - tata ruang peternakan, menyiapkan lokasi dan petani di daerah penyebaran dan Pengembangan Peternakan.
- (3). Sub Seksi Penataan mempunyai tugas mengelola administrasi gaduhan dan bagi hasil ternak.
- (4). Sub Seksi Redistribusi mempunyai tugas melaksanakan-pengumpulan, ekeski, penyebaran kembali ternak bibit

Bagian Ketujuh  
SEKSI PENYULUHAN

Pasal 27

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang Penyuluhan ternak.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 27, seksi penyuluhan mempunyai Fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi.
- b. Melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan.

- c. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani.
- d. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pen-dayagunaan sarana penyuluhan.
- e. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 29

Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan.
- b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 30

- (1). Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan Pelayanan Teknis dan administrasi kepada para penyuluh Peternakan dalam Penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa Sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2). Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunaan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan serta memberikan pelayanan Tehnis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani, penyelenggaraan-kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

BAB IV

CABANG DINAS

Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 31

- (1). Cabang Dinas Peternakan merupakan unsur Dinas Peternakan yang mempunyai Wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Wilayah Kotamadya Dae-

rah Tingkat II Pangkalpinang.

- (2). Cabang Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

Cabang Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di suatu Wilayah atau beberapa Wilayah Kecamatan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 32, Cabang Dinas Peternakan mempunyai Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan pengembangan Peternakan diwilayah kerjanya.
- b. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan produksi, usaha tani dan pengolahan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner, penyebaran dan pengembangan serta penyuluhan peternakan diwilayah kerjanya.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan data dan statistik.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 34

Susunan Organisasi Cabang Dinas Peternakan terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Cabang Dinas.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Tata Usaha.
- c. Unsur Pelaksana : Sub Seksi Produksi.  
Sub Seksi Kesehatan Hewan.

Pasal 35

Cabang Dinas Peternakan dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

## BAB V

## UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

## Kedudukan, Tugas dan Fungsi

## Pasal 36

- (1). Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Operasional Dinas Peternakan.
- (2). Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan.

## Pasal 37

Pada Dinas Peternakan Daerah Tingkat II dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

## BAB VI

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 38

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Peternakan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis peternakan dibidang keahlian masing-masing.
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

## Pasal 39

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior
- (2). Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja.
- (3). Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN.

Pasal 40

- (1). Kepala Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan - oleh Walikota/madya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dengan mendapat pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Sumatera Selatan.
- (2). Pejabat-pejabat lainnya pada Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
TATA KERJA

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Peternakan, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 42

- (1). Kepala Dinas Peternakan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota - madya Kepala Daerah.
- (2). Kepala Dinas Peternakan diwajibkan memberi Petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur - unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1). Dengan dibentuknya Dinas Peternakan, maka Cabang Dinas Peternakan Daerah Tingkat I dinyatakan dihapus.

- (2). Untuk melaksanakan tugas Teknis Opresional Dinas Peternakan Daerah Tingkat I, dapat dilakukan oleh Dinas Peternakan berdasarkan atas tugas pembantuan.

Pasal 44

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan/Keputusan sepanjang yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai Pelaksanaannya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Ditetapkan di : Pangkal Pinang  
Pada tanggal : 23 - 11 - 1996

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Pangkalpinang,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Pangkalpinang,

Cap / dto,

DRS. H. SOFYAN REBUIN

Cap / dto,

ABDUL AZIZ LUBIS

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kotamadya Dati II  
Pangkalpinang,

Nomor : 4 Tahun 1997,-

Seri : D.

Tanggal : 31 Mei 1997.-

Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Pangkalpinang,

Cap / dto,

DRS. BASRI INTIP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 440005199.-

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan  
Gubernur Kdh. Tk. I SS

Tanggal ; 27 Pebuari 1997

Nomor : 113/SK/IV/1997.


Sekretaris Wilayah/Daerah  
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap /dto,



BUSTAM ABUNAWAR, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 440009191.

BAKAL SERIKAN ORGANISASI DESA PETERNAK  
KOTAMADYA SURABAYA TERSEKUTU II PANGKALPINANG,  
POLA NASIONAL.

Pangkalan,  
Maret 14 1997  
Nomor 123 K. 1997  
Tentang Organisasi dan Tata Kerja BAKAL  
PETERNAK Kotamadya Surab. II Pangk. Pinang.



**Lampiran :**  
 Dalam Lembaran Daerah Kotamadya  
 Daerah Tk. II Pangkalinang,  
 Nomor : 5 Tahun 1997.  
 Spt 1 D.  
 Pada Tanggal, 2/ Mei 1997.  
 Sekretaris Kotamadya



Drs. H. H. H.